



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN POKOK
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak dan Subjek Pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, perlu dilakukan upaya untuk menstimulasi Wajib Pajak dengan memberikan insentif Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya, atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sesuai kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 62);
 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PENGURANGAN POKOK PKB
Bagian Kesatu
Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 2

Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau menyeluruh.

Bagian Kedua
Pengurangan Pokok PKB
Pasal 3

Pengurangan Pokok PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besarnya Pokok PKB yang tidak atau belum dibayar lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap tahunnya;
- b. pemberian pengurangan Pokok PKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB; dan
- c. pengurangan Pokok PKB sebagaimana dimaksud pada huruf

a merupakan tunggakan dan/atau piutang Pokok PKB selain Pokok PKB tahun berjalan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi dan pengurangan Pokok PKB berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi dan pengurangan Pokok PKB hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran selama waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan untuk proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024, masih diberi perpanjangan waktu Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor selain pendaftaran ulang tahunan.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan pembayaran, maka tidak diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok PKB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ~~selian~~ orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Agustus 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 990